



## Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

### Pendahuluan

Kinerja penerimaan pajak daerah dipengaruhi perkembangan basis pajak yang salah satu indikatornya secara umum adalah ukuran dan pertumbuhan ekonomi, selain dipengaruhi aspek lainnya yaitu kebijakan skema atau struktur pajak dan juga pola administrasi perpajakannya. Sepanjang tahun 2024 ini, pertumbuhan ekonomi y.o.y di Indonesia yang sebesar 5,11% di Q1 2024 dan 5,05% di Q2 2024, dengan sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan y.o.y di Q2 2024 ini utamanya adalah kelompok sektor administrasi pemerintahan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan (BPS, 2024).

Dalam hal skema dan administrasi pajak di daerah, untuk sebagian besar pemerintah daerah, tahun 2024 merupakan awal implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah yang baru. Sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Hampir keseluruhan daerah mulai menerapkan kebijakan baru pajak dan retribusi daerah ini efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut.


Secara umum, terkait penerimaan pajak daerah, brief ini menampilkan tren perkembangan penerimaan pajak sampai dengan tahun 2023 dan juga kondisi penerimaan pajak daerah untuk tahun berjalan di 2024 ini untuk Semester 1 dan juga tren penerimaan sampai dengan bulan September 2024.

### Tren Penerimaan Pajak Daerah

Dalam perkembangannya, regulasi mengenai pajak daerah telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari UU No. 34 Tahun 2000, kemudian UU No. 28 Tahun 2009, dan yang terakhir UU No. 1 Tahun 2022. Gambar 1 menunjukkan perkembangan realisasi pajak daerah, termasuk di dalamnya pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, selama periode tahun 2012-2023. Pada gambar tersebut terlihat bahwa total realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, dimulai dari Rp95,07 triliun di tahun 2012, menjadi Rp253 triliun di tahun 2023. Walaupun sebelumnya sempat menurun di tahun 2020 karena adanya COVID-19, realisasi pajak daerah sudah kembali pulih di tahun 2021.


Dari sisi pertumbuhan, pada periode 2012-2014, pertumbuhan (nominal) penerimaan pajak daerah cukup signifikan hingga mencapai angka di atas 20%. Periode ini merupakan masa transisi dari kebijakan UU No. 34 Tahun 2000 menjadi UU No. 28 Tahun 2009 dimana adanya penambahan jenis-jenis pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal yang utama adalah devolusi pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dari yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Pusat menjadi Pemerintah Daerah. Pajak ini berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Setelah melewati masa transisi, pertumbuhan penerimaan pajak daerah stabil di angka 6-8% kecuali untuk tahun 2017. Paska periode COVID-19, terjadi pemulihan yang cukup cepat ditandai dengan pertumbuhan yang positif di tahun 2021 dan 2022. Akan tetapi di tahun 2023 terjadi perlambatan realisasi penerimaan pajak daerah dengan pertumbuhan sekitar 6,1%.

**Gambar 1: Nilai dan Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012-2023**



Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan

**Gambar 2: Per Kapita dan Rasio Penerimaan Pajak Daerah 2012-2023**




Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan

*“Pada periode 2012-2014, pertumbuhan (nominal) penerimaan pajak daerah cukup signifikan hingga mencapai angka di atas 20%. Setelah melewati masa transisi, stabil di angka 6-8%”*

Dengan banyaknya jenis pajak daerah yang lebih ditujukan untuk individu dan atau bersifat *community based*, indikator perkembangan pajak ini dapat dilihat dalam satuan rupiah per kapita. Seperti pada Gambar 2, ditampilkan rata-rata nilai nominal pajak daerah per orangnya selama periode 2012-2023, beserta nilai *tax effort* atau rasio pajak daerah terhadap PDB. Secara nominal, terjadi peningkatan pajak daerah per kapita dari Rp387 ribu per orang di tahun 2012 menjadi Rp909 ribu per orang di tahun 2023. Kemudian, jika dilihat dari sisi *tax effort*, rasio pajak daerah dari PDB sebelum tahun 2020 berada pada kisaran 1,3%. Rasio ini menurun ke 1,16% ketika pandemi dan meningkat hanya mencapai di angka 1,22% pada tahun 2022, dan menyusut kembali ke 1,21% di tahun 2023.

**Gambar 3: Realisasi Target dan Porsi Penerimaan Pajak Daerah 2012-2023**



Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan

Apabila dibandingkan dengan besarnya anggaran, realisasi pajak daerah di tahun 2023 sedikit di bawah target yaitu sekitar 99,08% (Gambar 3). Secara tren *time series*, *shortfall* terjadi di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, jika dilihat dari porsi realisasi pajak daerah terhadap total penerimaan, nilai ini memiliki kecenderungan yang sedikit meningkat. Di tahun 2022, porsi penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan adalah sebesar 20,05%. Sedangkan di tahun 2023, nilai ini meningkat menjadi 21,16%. Namun hasil ini masih perlu dieksplorasi lebih jauh, karena peningkatan ini dapat disebabkan oleh realisasi pajak daerah yang memang tumbuh lebih cepat dibandingkan sumber penerimaan lainnya, atau disebabkan oleh menurunnya alokasi penerimaan dana transfer untuk Pemerintah Daerah.

## Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2024


Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bentuk reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, terdapat perubahan-perubahan yang akan

berdampak pada penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah. Beberapa bentuk perubahan yang dicanangkan pada regulasi tersebut yaitu pengenalan jenis pajak baru seperti opsen (untuk PKB, BBNKB, dan PMBLB); penyederhanaan beberapa jenis pajak daerah; perubahan tarif, perhitungan, dan basis pajak; penguatan administrasi perpajakan daerah dengan digitalisasi; serta meningkatkan *local taxing power* (Handra, 2024). Tahun 2024 adalah masa transisi untuk pengimplementasian regulasi tersebut. Tentunya hal tersebut akan berdampak kepada realisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karenanya, perlu adanya evaluasi terhadap perkembangan penerimaan pemerintah di periode waktu tersebut.

Gambar 4 menunjukkan perkembangan realisasi pajak daerah (provinsi dan kabupaten/kota) secara akumulasi per bulan dari bulan Januari sampai September tahun 2024. Berdasarkan gambar tersebut, kinerja perpajakan daerah terlihat kurang begitu baik. Dilihat dari pertumbuhan realisasi pajak daerah secara tahunan untuk periode yang sama, nilai pertumbuhan yang positif hanya ada di awal tahun. Sedangkan pada bulan-bulan berikutnya, pertumbuhan ini bernilai negatif kecuali Agustus. Artinya, *tax collection* cenderung tertahan. Hal ini dapat diakibatkan dari masih berlanjutnya proses pemulihan setelah pandemi, ataupun pengaruh dari adanya perubahan basis pajak, tarif, ataupun cara perhitungan baru yang masih dalam tahap awal implementasi.

“Sampai September 2024, kinerja perpajakan daerah terlihat kurang begitu baik. Tax collection cenderung tertahan”

**Gambar 4: Realisasi dan Pertumbuhan (year-on-year) Pajak Daerah Selama Januari-September 2024**




Catatan: data akumulasi bulanan.

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan

Gambar 5 menunjukkan pertumbuhan realisasi pajak daerah secara agregat dari setiap provinsi untuk periode semester 1 2024 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama. Dari Gambar 5, secara umum banyak provinsi-provinsi yang mengalami pertumbuhan negatif untuk penerimaan perpajakan di tahun

2024 semester 1 ini. Terutama provinsi-provinsi di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Daerah Jawa cenderung lebih baik, kecuali untuk Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. Menurunnya realisasi pajak daerah terjadi lebih dalam untuk tingkat provinsi dibandingkan dengan kabupaten/kota, dimana pajak provinsi biasanya lebih dominan untuk porsi penerimaannya. Namun gambaran tersebut tidak berlaku umum. Terdapat beberapa provinsi dengan pertumbuhan penerimaan pajak provinsinya yang justru lebih tinggi, seperti Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua Tengah.

**Gambar 5: Pertumbuhan (year-on-year) Pajak Provinsi dan Daerah Selama Januari-Juni 2024**




Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan


Apabila diperbandingkan antara porsi pajak daerahnya terhadap total penerimaan, dengan *tax collection* dalam mencapai target APBD, terdapat korelasi yang positif antara keduanya (Gambar 6). Daerah-daerah dengan porsi pajak daerah yang besar, memiliki tingkat pencapaian pemungutan pajak yang lebih tinggi. Untuk tingkat kabupaten/kota, porsi penerimaan pajak masih lebih rendah secara rata-rata, yaitu sekitar 6% dari total penerimaan Pemerintah Daerah, dengan capaian pemungutan pajaknya untuk penerimaan tahunan baru di skitar 32,5% untuk semester 1 tahun 2024. Namun biasanya daerah kota memiliki kecenderungan tingkat porsi pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Hal yang sama terjadi pada tingkat provinsi, dimana porsi penerimaan pajak daerahnya lebih besar yaitu sekitar 35,1% dengan sisi kinerja pemungutan mencapai 36,7% dari target tahunan.

“Di beberapa wilayah, menurunnya realisasi pajak daerah terjadi lebih dalam untuk tingkat provinsi dibandingkan dengan kabupaten/kota”

Gambar 6: Hubungan Porsi Penerimaan Pajak dengan *Tax Collection Rate* Pemerintah Provinsi (a) dan Kabupaten/Kota (b), Semester 1 Tahun 2024



(a)



(b)

Sumber: Tim penulis


Mempertimbangkan kondisi ekonomi antar wilayah, hubungan antara penerimaan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerahnya memiliki korelasi yang negatif (Gambar 7). Artinya, walaupun terdapat peningkatan pada kondisi ekonomi, namun tingkat penerimaan pajak daerah tidak serta merta meningkat, bahkan mengalami penurunan di semester 1 tahun 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Penurunan yang paling rendah, atau secara rata-rata kinerja yang lebih baik, terdapat pada daerah Bali dan Nusa Tenggara (-5,4%), kemudian disusul oleh daerah di Jawa (-5,8%). Sedangkan penurunan yang cukup tinggi terdapat pada Kalimantan (-23,6%) dan Sulawesi (-22,2%). Untuk daerah Maluku dan Papua, variasi datanya cukup besar. Walau ada yang bernilai negatif cukup tinggi tinggi (Gambar 5),

*“Walaupun terdapat peningkatan pada kondisi ekonomi, namun tingkat penerimaan pajak daerah tidak serta merta meningkat, bahkan mengalami penurunan di semester 1 tahun 2024”*

namun terdapat juga daerah dengan pertumbuhan penerimaan pajaknya relatif cukup baik.

Untuk konteks Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, terlihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 5%), namun pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Ada kemungkinan jika pertumbuhan yang tinggi ini berasal dari kekayaan sumber daya alam, dimana sumber daya alam lebih cenderung menjadi basis pajak untuk pajak pusat. Sehingga, walau terdapat pertumbuhan dalam kondisi ekonomi, hal ini tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak daerah.

**Gambar 7: Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Penerimaan Pajak Berdasarkan Geografis, Semester 1 Tahun 2024**



Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan

## Kesimpulan

Peningkatan pajak daerah per kapita yang tidak diiringi oleh peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDB, mengindikasikan adanya permasalahan dalam kinerja pemungutan pajaknya (*collection rate*). *Collection rate* juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi pada wilayah yang penerimaan pajak daerahnya dominan. Daerah-daerah dengan porsi pajak daerah yang tinggi, umumnya menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam upaya pemungutan pajak dibandingkan dengan daerah-daerah yang mengandalkan sumber penerimaan lain. Berbeda dengan penerimaan pemerintah pusat, penerimaan daerah cenderung lebih tinggi pada akhir tahun, seperti yang terjadi pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang biasanya dilakukan pada periode tersebut. Untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan, pencapaian sebesar 35%-40% pada semester pertama dapat dianggap cukup memadai. Namun, tren penerimaan pajak

**8** DECENT WORK AND  
ECONOMIC GROWTH



**11** SUSTAINABLE CITIES  
AND COMMUNITIES



yang cenderung melambat juga mengindikasikan bahwa realisasi pajak daerah sampai dengan akhir tahun 2024 tidak akan tumbuh besar.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024, 6 Mei). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2024 Tumbuh 5,11 Persen (y-on-y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2024 Terkontraksi 0,83 Persen (q-to-q)* [Siaran pers].

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-tumbuh-5-11-persen--y-on-y--dan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-terkontraksi-0-83-persen--q-to-q--.html>

Badan Pusat Statistik. (2024, 5 Agustus). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2024 Tumbuh 3.79 Persen (q-to-q), Ekonomi Indonesia Triwulan II Tumbuh 5,05 Persen (y-on-y) dan Ekonomi Indonesia Semester 1 2024 Tumbuh 5,08 Persen (c-to-c)* [Siaran pers]. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/2381/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2024-tumbuh-3-79-persen--q-to-q---ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2024-tumbuh-5-05-persen--y-on-y---dan-ekonomi-indonesia-semester-i-2024-tumbuh-5-08-persen--c-to-c-.html>

Handra, H. (2024, 31 Juli). *Perkembangan dan Strategi Kebijakan Perpajakan Daerah di Indonesia: Evaluasi Tengah Tahun* [Webinar]. Zoom. [https://ui-ac-id.zoom.us/rec/share/nlremKMqBJVpKj\\_2mHkSexHYShHIR78JEVj6Z7B\\_5FGFo6xmpiJT8hRWuBGQOxyH.c1417fDhw8rnLuvK](https://ui-ac-id.zoom.us/rec/share/nlremKMqBJVpKj_2mHkSexHYShHIR78JEVj6Z7B_5FGFo6xmpiJT8hRWuBGQOxyH.c1417fDhw8rnLuvK)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Data APBD* [Database online]. DJPK. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7.

---

<sup>i</sup> Draft awal brief ini dipresentasikan di webinar “Perkembangan dan Strategi Kebijakan Perpajakan Daerah di Indonesia: Evaluasi Tengah Tahun”, Rabu 31 Juli 2024.